

# DILELANG

**PEMBUKAAN PENAWARAN : Selasa, 19 Maret 2019, Pk. 14.00 WIB s/d Selesai**



**LOT 1**

Jl. Macan Kumbang II A No.87  
Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang  
SHM No.8658, Lt=78 m2, SHM No.8659, Lt=77 m2  
**Limit Rp. 1.522.765.965,- ; Jaminan Rp. 305.000.000,-**



**LOT 2**

Jl. KH. Sulaiman No.07 RT.19 RW.04  
Kel. Kedondong Raye, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin  
SHM No.589, Lt=299 m2  
**Limit Rp. 304.097.000,- ; Jaminan Rp. 61.000.000,-**

**Gambar obyek lelang dan keterangan diatas merupakan ilustrasi, namun bagaimanapun kiranya pihak yang berminat berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan sendiri terhadap obyek lelang tersebut dan legalitasnya.**

**Pelaksanaan Lelang :**

1. Cara Penawaran : Closed Bidding (dengan mengakses url [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id))
2. Hari/Tanggal : Selasa, 19 Maret 2019
3. Batas Penawaran : Pukul 14.00 waktu server (sesuai WIB)
4. Pelunasan harga lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
5. Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang
6. Tempat Lelang : KPKNL Palembang, Jl. Kapten A.Rivai No.4, Gedung Keuangan Negara, Palembang
7. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

**Persyaratan Lelang :**

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), dan dapat dilihat di alamat objek lelang berada sejak Pengumuman ini diumumkan.
4. Peserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui, menyetujui dan menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi objek lelang apa adanya (as is).
5. Apabila tanah/bangunan yang akan di lelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/dimanfaatkan oleh pihak manapun maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.
6. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
7. Jumlah Nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang di syaratkan sesuai pengumuman lelang dan di setorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif masuk rekening KPKNL Paling Lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
8. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
9. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanprestasi, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNPB pada Kementerian Keuangan.
10. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau Pejabat Lelang/KPKNL Palembang.